

**WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 159 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-undang...

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6);

MEMUTUSKAN

an : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

: Mendelegasikan wewenang kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

: Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga berlaku kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang dijabat oleh Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Perubahan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Padang Panjang melalui Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 Oktober 2023

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,



SONNY BUDAYA PUTRA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang;
2. Inspektur Daerah Kota Padang Panjang;
3. Pimpinan Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Padang Panjang;
4. Kepala Dinas/Badan/Bagian se Kota Padang Panjang;
5. Camat dan Lurah se Kota Padang Panjang.